PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN DERADIKALISASI
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan tugas deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme serta keluarganya dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka mengembalikan pemahaman terhadap ideologi, radikalisme, intoleransi dan terorisme perlu dilakukan deradikalisasi untuk membangun kekuatan karakter dan pemahaman moderasi beragama, secara terencana dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tentang Pelaksanaan Deradikalisasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DERADIKALISASI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
4. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
5. Penggalangan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
7. Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
8. Terdakwa Tindak Pidana Terorisme adalah seorang tersangka Tindak Pidana Terorisme yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
9. Terpidana Terorisme adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Narapidana Tindak Pidana Terorisme adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan.
11. Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme adalah orang yang telah selesai menjalani hukuman pidana atau bebas bersyarat dengan memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan yang sah.

Pasal 2

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di lingkungan Densus 88 AT Polri dilakukan dengan prinsip:

a. legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. profesional, yaitu memerlukan kepandaian khusus sesuai keahlian pada bidangnya;
c. prosedural, yaitu sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
e. humanis, yaitu bekerja dengan lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan atau pengabdian kepentingan umum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia;
f. kepedulian, yaitu sikap keperpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi disekitar kita; dan
g. kemanfaatan, yaitu mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB II
PELAKSANAAN DERADIKALISASI

Pasal 3

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Direktorat Idensos dan Unit Idensos Satgaswil Densus 88 AT Polri.

Pasal 4

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan terhadap:

a. tersangka;
b. terdakwa;
c. terpidana;
d. narapidana;
e. mantan narapidana; dan
f. keluarga.

Pasal 5

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan dengan melibatkan:

a. tokoh agama/adat/masyarakat;
b. akademisi/tenaga ahli;
c. korban penyintas tindak pidana terorisme;
d. masyarakat; dan
e. instansi terkait.

Pasal 6

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. identifikasi;
b. sosialisasi; dan
c. reintegrasi.

Pasal 7

(1) Tahapan identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a,d dilakukan melalui:
   a. pemetaan; dan
   b. analisis.

(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan:
   a. koordinasi seluruh Direktorat dan Satgaswil untuk mengumpulkan data awal terkait identitas, peran, keterlibatan dan posisi tersangka dalam jaringan tindak pidana terorisme;
   b. pendampingan pemeriksaan kesehatan tersangka tindak pidana terorisme oleh Unit Idensos Satgaswil setempat paskapenegakan hukum dengan melibatkan petugas medis yang ditunjuk;
   c. wawancara terhadap tersangka untuk mengumpulkan informasi data diri (*profiling*), peranan dalam perbuatan, peranan dalam jaringan, perbuatan melawan hukum, penilaian terhadap tingkat radikal (ideologi), sumber pendanaan pada kegiatan/jaringan terorisme dan aktivitas tersangka tindak pidana terorisme di dunia maya (*Cyber Space*);
   d. pemetaan tingkat radikal terhadap keluarga tersangka tindak pidana terorisme;
   e. penilaian peran, keterlibatan dan tingkat radikal digunakan sebagai rekomendasi penempatan tersangka di Rutan Polri maupun di Rutan lainnya;
   f. pemetaan lanjutan untuk mengetahui perubahan informasi berupa pemetaan informasi data diri, peranan dalam perbuatan, peranan dalam jaringan, tingkat radikal (ideologi), analisis risiko, minat, bakat, kemampuan dan etos kerja serta kondisi ekonomi untuk kepentingan deradikalisasi terhadap terdakwa, terpidana dan narapidana;
   g. memberikan rekomendasi rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme berdasarkan hasil identifikasi; dan
   h. penggalangan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan informasi.

(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan:
   a. pendataan terhadap semua hasil identifikasi dari tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme ke dalam program *database* Idensos;
   b. pendataan jaringan/kelompok teror, peran dan keterlibatan serta data hasil asesmen psikologi dari tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme ke dalam program *database* Idensos;
   c. pendataan penangkapan, penempatan, status hukum dan tingkat radikal tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme ke dalam program *database* Idensos;

d. pendataan mantan narapidana terorisme ke dalam program *database* Idensos; dan
e. seluruh data dilakukan analisis untuk mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pasal 8

(1) Tahapan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
a. asesmen psikologi;
b. rehabilitasi; dan
c. reedukasi.

(2) Asesmen psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
a. pemeriksaan psikologi dengan menggunakan alat tes psikologi, observasi dan wawancara berdasarkan bukti perilaku yang ditemukan;
b. menyusun nilai berdasarkan hasil berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan menggunakan alat tes psikologi, observasi dan wawancara;
c. pemetaan hasil dinamika psikologis berdasarkan aspek psikologis dan analisis risiko terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme; dan
d. konseling terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme yang mengalami permasalahan psikologis selama berada di dalam Rutan Polri, Rutan lainnya dan Lapas serta melakukan *trauma healing* terhadap keluarga tersangka dan korban tindak pidana terorisme.

(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
a. pendampingan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme selama berada di Rutan, Rutan Polri dan Lembaga Pemasyarakatan;
b. ceramah/kuliah umum, diskusi, pembinaan, penyuluhan/sosialisasi, praktik latihan;
c. memberikan kesempatan komunikasi dan mempertemukan keluarga dengan tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme dalam kondisi tertentu;
d. penggalangan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan/atau keluarganya untuk menjadi agen dalam membantu proses deradikalisasi; dan
e. pendampingan besuk kepada keluarga tahanan di Rutan Polri dan Rutan lainnya.

(4) Reedukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
a. mendatangkan tokoh agama, akademisi, praktisi dan/atau tokoh masyarakat untuk memberikan materi, diskusi dan lain-lain;
b. menyediakan bahan buku bacaan yang telah direkomendasikan oleh Ditidensos;

c. pemutaran dan penayangan audio/video berupa materi keagamaan, kebangsaan, sosial budaya dan kewirausahaan yang telah direkomendasikan oleh Ditidensos; dan
d. penggalangan menggunakan pola komunikasi persuasif melalui pendekatan emosional, kemanusiaan, dan kekeluargaan.

Pasal 9

(1) Tahapan kegiatan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara:
a. penggalangan terhadap, terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya agar dapat diterima oleh masyarakat;
b. penggalangan terhadap masyarakat setempat dan korban dari aksi terorisme agar, terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya yang telah berhasil dideradikalisasi dapat diterima oleh masyarakat;
c. koordinasi dengan instansi/pihak terkait untuk mempersiapkan dan mendampingi kepulangan narapidana tindak pidana terorisme yang baru bebas;
d. penguatan wawasan kebangsaan, kebudayaan dan keagamaan terhadap mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya bersama dengan instansi/pihak terkait;
e. pengawasan, pembimbingan dan pendampingan seluruh Yayasan, koperasi dan kelompok usaha mantan narapidana tindak pidana terorisme; dan
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya, bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

Seluruh data deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penyimpanan dan pengarsipan ke dalam aplikasi Direktorat Idensos.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Pengawasan dan pengendalian dalam bentuk:
a. supervisi;
b. analisis dan evaluasi;
c. asistensi; dan
d. pelaporan.
(2) Supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diselenggarakan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Deradikalisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk menganalisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan deradikalisasi.

(4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk mendampingi atau membimbing dalam pelaksanaan deradikalisasi agar tercapai target dan meningkatkan kemampuan pelaksana.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan sebagai catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kadensus 88 AT Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2023

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR POLRI,

SENTOT PRASETYO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2023 NOMOR 13